



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam.
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



IMEIDA MARGRETTE PATRAS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
 TAGULANDANG BIARO
 NOMOR 8 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Stevanus Kaaro	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Frismar B. S. Siramba	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Fidel Malumbot	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Vicri R. Lahansang	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Ibrahim Lihawa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

PELAKSANA				
1	Jan Chrestian Kumaunang	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Paul Elizer Tuama	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Jeiki E. Mentang	Pelaksana	Anggota	
3	Patrick H. G. Najoan	Pelaksana	Anggota	
4	Ruth I. Mokodompis	Pelaksana	Anggota	
5	Hendrik Tapahing	PPPK	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Imelda M. Patras	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro.
2	Kurnia G. Lumingkewas	Pelaksana	Anggota	
3	Ceria M. Makisurat	Pelaksana	Anggota	
4	Anthonius Th. D. Kansil	Pelaksana	Anggota	
5	Eunike Sabanari	PPPK	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Preis B. Bulele	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Prisca V.M. Pali	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3	Vicharia E. Matheos	Pelaksana	Anggota	
4	Vika Wulandari	Pelaksana	Anggota	

IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Imelda M. Patras	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP/PSO <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2	Kurnia G. Lumingkewas	Pelaksana	Anggota	
3	Cerja M. Makisurat	Pelaksana	Anggota	
4	Anthonius Th. D. Kansil	Pelaksana	Anggota	
5	Eunike Sabanari	PPPK	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Fedryanus Z. Tendean	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2	Muchamad Bilondatu	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3	Revolver Wilade	PPPK	Anggota	

VI TIM PENGAWASAN				
1	Imelda M. Patras	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2	Kurnia G. Lumingkewas	Pelaksana	Anggota	
3	Ceria M. Makisurat	Pelaksana	Anggota	
4	Anthonius Th. D. Kansil	Pelaksana	Anggota	
5	Eunike Sabanari	PPPK	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Paul Elizer Tuama	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro.
2	Jeiki E. Mentang	Pelaksana	Anggota	
3	Patrick H. G. Najoan	Pelaksana	Anggota	
4	Ruth I. Mokodompis	Pelaksana	Anggota	
5	Hendrik Tapahing	PPPK	Anggoa	

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Imelda M. Patras	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2	Fedryanus Z. Tendean	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3	Paul Elizer Tuama	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Preis B. Bulele	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Prisca Pali	Fungsional Penata Kelola	Anggota	

		Pemilu		
6	Muchammad Bilondatu	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
7	Yoan Betah	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Jan Chrestian Kumaunang	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
2	Fedryanus Z. Tendean	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Imelda M. Patras	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Paul Elizer Tuama	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

5	Preis B. Bulele	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
---	-----------------	--	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
ttd.
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



IMELDA MARGRETTE PATRAS